



**SENGKETA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH ADAT
UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PEMBANGUNAN
PASAR INPRES ARORO IRORO DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

TESIS

*Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :
DAUD KAMAREA
NIM. 2022025015108

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**SENGKETA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH ADAT
UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PEMBANGUNAN
PASAR INPRES ARORO IRORO DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**Diajukan Oleh :
DAUD KAMAREA
NIM. 2022025015108**

Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 2024

Dosen Pembimbing I

**Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19600713 198903 1 002**

Dosen Pembimbing II

**Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A.
NIP. 19591207 198803 1 001**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.
NIP. 19660302 199303 1 002**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Nama : DAUD KAMAREA

NIM : 2022025015108

Judul Tesis : Sengketa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum Pada Pembangunan Pasar Inpres Aroro Iro Di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.

1. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,

**DAUD KAMAREA
NIM. 2022025015108**


PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji pada tanggal, 21 Juni 2024

TIM PENGUJI

Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H
NIP. 19600713 198903 1 002

Ketua

()


Dr. Kadir Katjong, S.H.,M.A
NIP. 19591207 198803 1 001

Sekretaris

()

Johan Rongalaha, S.H.,M.Hum
NIP. 19600828 199003 1 003

Anggota

()

Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H
NIP. 19730619 200312 1 001

Anggota

()

Dr. Marthinus Solossa, S.H.,M.Hum
NIP. 19620212 199303 1 003

Anggota

(.....)

ABSTRAK

Daud Kamarea. “Sengketa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum Pada Pembangunan Pasar Inpres Aroro Iro Di Kabupaten Kepulauan Yapen”, dibimbing oleh Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, sebagai pembimbing I dan Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., sebagai pembimbing II.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan, sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi , hingga akhirnya akan tercapai tujuan pokok: kemakmuran , keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. (Penjelasan II UU Nomor 5 Tahun 1960). Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan secara jelas bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini dengan jelas mengandung amanat konstitusional yang sangat mendasar, yaitu bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah harus dapat mendatangkan kesejahteraan yang sebesar–besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia . Hal ini berarti bahwa setiap hak atas tanah, dituntut kepastian mengenai subyek, obyek serta pelaksanaan kewenangan haknya. Oleh karenanya khusus untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Pasal 18 menyebutkan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Pasal tersebut dapat dikatakan memberikan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pasal 1 butir 2 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak. Pengadaan tanah dalam pembangunan Pasar Aroro Iro Distrik Yapen Selatan yang menjadi masalah utama adalah objek sengketa tuntutan masyarakat hukum adat marga Worumi atas perluasan atau penambahan lahan pembangunan Pasar Inpres Aroro Iro Distrik Yapen Selatan kampung Tarau. Namun dalam tuntutan ini masyarakat hukum adat marga Worumi tidak dilibatkan dalam pengadaan tanah adat tersebut. Masalah pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan masalah pokok dalam pengadaan tanah. Hal itu karena dalam rangka pengadaan tanah yang secara umum Izim menggunakan prosedur pelepasan hak. Melalui prosedur ini maka ada serangkaian tahapan yang harus ditempuh secara benar dan sesuai prosedur. Tentu saja pemberian ganti kerugian merupakan satu-satunya syarat terjadinya pelepasan hak atas tanah. yang menjadi objek sengketa ganti rugi tanah ialah tuntutan masyarakat hukum adat marga Worumi atas perluasan atau penambahan lahan pembangunan Pasar Inpres Aroro Iro Distrik Yapen Selatan kampung Tarau.

Kata Kunci: Sengketa Ganti Rugi, Pengadaan Tanah Adat.

ABSTRACT

Daud Kamarea, “Dispute on Compensation for Acquisition of Customary Land for Public Interest in the Construction of the Aroro Iroro Inpres Market in Yapen Islands Regency”. Supervised by Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., as supervisor I and Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., as supervisor II.

The research method is empirical juris method emphasis with field data and literature which is collected by interview and observation supported by secondary data, it sourced from primary, secondary and tertiary legal materials as well as approaching to rule, legal history and comparative law. The data obtained are processed by three workflow namely data reduction, data presentation and verification (conclusion).

The research results show UUPA also pays attention to individual interests. The interests of society and individual interests must balance each other, until finally the main goal can be achieved: prosperity, justice and happiness for the people as a whole. (Explanation II of Law Number 5 of 1960). Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states clearly that the earth, water and natural resources contained therein are controlled by the State and used as much as possible for the prosperity of the people. This clearly contains a very basic constitutional mandate, namely that the utilization and utilization of land must be able to bring the greatest prosperity to all the Indonesian people. This means that every right to land requires certainty regarding the subject, object and implementation of the authority of the right. Therefore, specifically for the implementation of development for the public interest according to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, State Gazette Number 104 of 1960, Article 18 states that for the public interest, including the interests of the Nation and State as well as the common interests of the people, Land rights can be revoked, by providing adequate compensation and in accordance with the methods regulated by law. This article can be said to provide guarantees for the people regarding their rights to land. Article 1 point 2 of Law Number 2 of 2012 states that Land Acquisition is the activity of providing land by providing adequate and fair compensation to those entitled to it. Land acquisition in the construction of the Aroro Iroro Market, South Yapen District, which is the main problem, is the object of a dispute over the demands of the traditional law community of the Worumi clan regarding the expansion or addition of land for the construction of the Aroro Iroro Presidential Market, South Yapen District, Tarau village. However, in this demand, the Worumi clan customary community is not involved in procuring the customary land. The issue of providing compensation in the context of land acquisition for public purposes is a central problem in land acquisition. This is because in the context of land acquisition, it is generally customary to use a release of rights procedure. Through this procedure, there are a series of stages that must be taken correctly and according to procedures. Of course, providing compensation is the only condition for relinquishing land rights. The object of the land compensation dispute is the demand of the traditional law community of the Worumi clan for the expansion or addition of land for the construction of the Aroro Iroro Inpres Market, South Yapen District, Tarau village.

Keywords: Compensation Dispute, Acquisition of Customary Land.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

(Yeremia 29:11)

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua nikmat yang telah di berikan.
2. Ayahandaku dan Ibundaku tercinta atas semua pengorbanan dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas sejak kecil hingga dewasa yang tidak akan pernah saya balas sampai kapanpun.
3. Saudara dan Saudariku dan atas dukungan dan doa yang selalu menjadi pendorong dan pemberi semangat kepadaku.
4. Almamaterku Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
5. Tanahku Papua dimana aku dilahirkan dan dibesarkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas curahan kasih, rahmat dan karuniaNya, sehingga Tesis ini dapat disusun dan dirampungkan, kendati masih terdapat berbagai kurang sempurnaan dari aspek substansi, struktur maupun ragamnya. Rampungnya Tesis ini bukan hanya jerih payah penulis sendiri, melainkan atas dorongan, bantuan, dan partisipasi banyak pihak, oleh karena itu adalah lumrah melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E.,M.Sc.Agr., Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum serta Pembimbing I atas segala kebijakannya telah menerima dan memperkenankan penulis belajar dan menimba ilmu pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih
4. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., sebagai Pembimbing II, awal penyusunan Tesis ini, dalam kesibukan akademiknya masih meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sampai Tesis ini dapat dirampungkan sesuai jadwal akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih, antara lain: Prof. Dr. Melkias Hetaria, S.H.,M.Hum, Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum., Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., Dr. Marthinus Solossa, S.H., M.Hum., Dr. William Reba,

S.H., M.Hum., Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., Dr. Lily Bauw, S.H., M.Hum., Dr. Supriyanto Hadi., S.H., M.Hum., Dr. Budiyanto, S.H., M.H., Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum., Dr. Yantje Liauw, S.H., M.Hum., Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum., Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum., Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H., Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., Dr. Hotlan Samosir, S.H., M.H., Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.Hum., Dr. Marudut Hasugian, S.H., M.Hum., Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., Dr. Yusak E. Reba, S.H., M.H., Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H., Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H., Dr. Karel V.H Baransano, S.H., M.H., Rehabeam Mofu, S.H., M.H., Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum., Johan Ronggalaha, S.H., M.Hum., Victor Th. Manengkey, S.H., M.H.

6. Bapak dan Ibu serta Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang senantiasa melayani semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang turut memberikan dorongan moril dan semangat kepada penulis hingga rampungnya penulisan Tesis ini.

Semoga segala pengorbanan, dorongan dan bantuannya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai harapan Tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Jayapura, Juni 2024

Salam Hormat

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
PELAKSANAAN UJIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTARCT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAM	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
1. Lokasi Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Populasi dan Sampel	14
4. Jenis dan Sumber Data	14
5. Teknik Prosedur Pengumpulan Data	15
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Yang Digunakan	17
1. Pengertian Adat dan Hukum Adat	17
2. Pengertian Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat	19
3. Pengertian Sengketa	23
B. Konsep Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	25
C. Landasan Teori Dan Kerangka Pikir	29
1. Teori Negara Hukum	29
2. Teori Hukum Adat Sebagai <i>Living Law</i>	36
3. Teori Keadilan	44
4. Konsep Ganti Rugi Tanah	49
5. <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR)	50
6. Kerangka Pikir	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Adat Papua Hukum UUPA 1960	55

B. Proses Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Melibatkan Masyarakat Hukum Adat Pemilik Hak Ulayat, Guna Pembangunan Pasar Inpres Aroro Iroro Kabupaten Kepulauan Yapen Distrik Yapen Selatan.	71
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89